

PENETAPAN- DAFTAR- PEMILIH

2020

Kpt Kpu 317/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X/2020

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAUN 2020

Abstrak :

- Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 mengenai pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka menetapkan daftar pemilihan tetap (DPT) tingkat Kabupaten Blitar untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020.
- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2017 diubah terakhir dengan PKPU No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang: Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 dengan jumlah pemilih sebanyak 961.971 (Sebilan ratus enam puluh satu ribu sebilan ratus tujuh puluh satu) pemilih , yang terbagi menjadi pemilih laki-laki sebanyak 479.923 (Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga) sedangkan pemilih perempuan sebanyak 482.048 (Empat ratus delapan puluh dua ribu empat puluh delapan). Pemilihan tersebar di 22 Kecamatan yang terbagi dengan jumlah 248 di Desa/Kelurahan dan 2.278 di TPS.

Catatan:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020
- Lampiran 1 halaman